

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA SURABAYA

Viki Alex Candra

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Viki.23369@mhs.unesa.ac.id

Indah Prabawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Pembangunan Zona Integritas (ZI) di instansi pemerintah muncul dari kebutuhan mendesak untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di tengah tantangan serius terkait korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Korupsi telah lama menjadi hambatan utama pembangunan di berbagai sektor, yang berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan segera membentuk tim pembangunan zona integritas dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019. Tentang pedoman Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Surabaya dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa program ini berjalan cukup baik namun masih ada beberapa hal yang harus terus di tingkatkan seperti percepatan pada proses pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas agar memudahkan Pemerintah Kota dalam melakukan penilaian dan monitoring evaluasi untuk memastikan bahwa instansi pemerintah benar-benar berkomitmen dan mampu mewujudkan Zona Integritas, yang pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya pemerintah yang bersih, akuntabel, dan Melayani.

Kata Kunci : Pembangunan Zona Integritas, Implementasi Kebijakan, Wilayah Bebas Dari Korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.

Abstract

The development of the Integrity Zone (ZI) in government agencies arises from the urgent need to create a clean, transparent, and accountable government amid serious challenges related to corruption and inefficient bureaucracy. Corruption has long been a major obstacle to development in various sectors, negatively affecting the quality of public services and undermining public trust in government institutions. The Surabaya City Government, through the Fire and Rescue Department, immediately formed an integrity zone development team, guided by the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 10 of 2019 on guidelines for the development of integrity zones towards corruption-free areas and clean, serving bureaucracy in government agencies, along with other related regulations. This research aims to analyze the implementation of the Integrity Zone Development towards a Corruption-Free Area at the Surabaya City Fire and Rescue Department using George C. Edward III's policy implementation model, which includes the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results show that this program has been running quite well but still requires several improvements, such as accelerating the process of filling out the Integrity Zone Evaluation Worksheet (LKE) to facilitate the City Government in conducting assessments, monitoring, and evaluation. This is crucial to ensure that government agencies are truly committed and capable of realizing the Integrity Zone, ultimately contributing to the creation of a clean, accountable, and service-oriented government.

Keywords: Integrity Zone Development, Policy Implementation, Corruption-Free Area, Surabaya City Fire and Rescue Service.

PENDAHULUAN

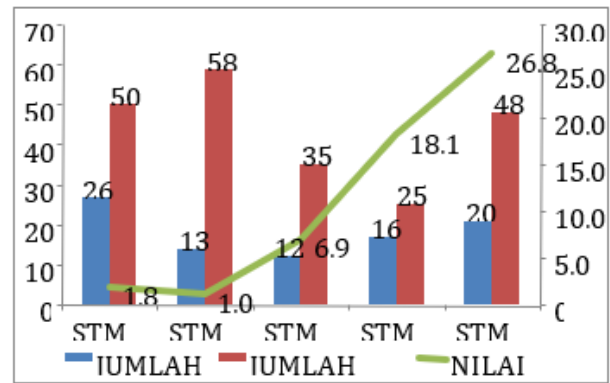
Dinas Pemadam kebakaran adalah layanan yang bertugas untuk mencegah, memadamkan, dan mengatasi kebakaran, serta memberikan pertolongan kepada korban yang terjebak atau terluka akibat kebakaran. Latar belakang pemadam kebakaran sangat erat kaitannya dengan upaya untuk melindungi keselamatan manusia dan properti dari ancaman kebakaran yang bisa terjadi di berbagai lingkungan, baik itu di rumah, gedung, pabrik, maupun area publik.

Selain itu, terdapat peraturan pelaksana terkait dengan pemadam kebakaran, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan semua Penanggulangan Kebakaran Peraturan ini memberikan pengaturan yang rinci mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menetapkan kebakaran sebagai salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Di sisi lain Masyarakat juga menginginkan pelayanan yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan yang transparan dan bersih, jauh dari korupsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tentang kasus korupsi semester I 2021, ICW menemukan 209 kasus korupsi yang diproses oleh lembaga penegak hukum. Total tersangka sebanyak 482 orang dari berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang diidentifikasi oleh lembaga penegak hukum sekitar Rp. 26.830.943.298.338 (26,8 triliun), suap sebesar Rp.96.073.700.000 (96 miliar) dan pungutan liar sekitar Rp. 2.552.420.420.000 (2,5 miliar), rata-rata 80 tersangka ditetapkan oleh lembaga penegak hukum setiap bulan. Setiap lembaga kepolisian dengan demikian rata-rata mengusut 12 kasus korupsi dan 27 tersangka per bulan.

Dari 209 kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian, 17 kasus atau sekitar 8,5% bersifat pengembangan kasus. Selain itu, hanya ada 4 kasus korupsi yang melibatkan over the counter (Operasi Tangkap Tangan) atau sekitar 1,9%. Sisa 188 kasus baru disidik pada Januari hingga Juni 2021. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melakukan analisis komparatif untuk membandingkan pemantauan kasus korupsi yang ditangani APH selama lima tahun terakhir (2017-2021). Tujuannya untuk melihat efektifitas pemantauan kasus korupsi, mulai dari jumlah kasus yang disidik, pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka.



Gambar 1. Penindakan Kasus Korupsi Oleh Penegak Hukum Sejak Semester I 2017 Hingga Semester I 2021

Dilihat dari gambar grafik di atas, penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum sejak dari semester I 2017 hingga semester I 2021, baik jumlah kasus yang ditangani maupun jumlah tersangka yang ditetapkan. Pada saat yang sama, nilai kerugian negara akibat korupsi semakin meningkat. Setidaknya hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tahunan pemerintah masih perlu dicermati.

Pengertian Korupsi, Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya. korupsi tidak hanya sebatas penyelewengan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan seperti penyuapan, pemerasan, penggelapan, dan berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan baik di lembaga pemerintah maupun swasta.

Selanjutnya pengertian dari pungli, menurut buku dan penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pungutan liar atau pungli adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. pungli merupakan pungutan yang tidak resmi dan tidak memiliki dasar hukum, seringkali dilakukan dengan cara yang tersembunyi dan tanpa izin resmi. Pungli termasuk tindak pidana korupsi dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan jabatan yang merugikan masyarakat serta menghambat kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan. KPK menegaskan bahwa pungli adalah bentuk korupsi yang terkait dengan pemerasan, di mana pelaku memaksa atau meminta sejumlah uang atau barang tanpa dasar hukum yang sah,

yang bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang bersih dan transparan, dalam prakteknya sering kali pemerintah kota Surabaya menerima aduan terkait masih di temukannya praktek pungli di instansi maupun dinas di kota Surabaya seperti Kelurahan, Kecamatan, Dinas.

Kemudian untuk pengertian Gratifikasi Menurut penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam buku saku dan sumber resmi mereka, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas yang meliputi berbagai bentuk seperti uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini dapat diterima baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Definisi ini merujuk pada penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menegaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian secara luas tanpa memandang apakah pemberian tersebut bersifat positif atau negatif secara hukum. Artinya, tidak semua gratifikasi dianggap melanggar hukum, kecuali jika pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam hal ini, gratifikasi dianggap sebagai suap.

KPK juga menegaskan bahwa penerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Jika dilaporkan, ketentuan yang menganggap gratifikasi sebagai suap tidak berlaku. Setelah laporan diterima, KPK akan menetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut apakah menjadi milik penerima atau milik negara berdasarkan analisis motif dan hubungan antara pemberi dan penerima. Proses ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dalam penetapan status gratifikasi.

Nominal gratifikasi yang ditetapkan sebagai batasan agar tidak wajib dilaporkan ke KPK adalah pemberian dengan nilai paling banyak Rp 300.000 per pemberian per orang, dengan batasan total pemberian selama satu tahun sebesar Rp 1.000.000 dari pemberi yang sama. Jika nilai gratifikasi melebihi batas tersebut, maka gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterima agar tidak dianggap sebagai suap dan perbuatan pidana.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (Natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial. (Lexy Moleong, 2006: 04).

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian naturalistic. Obyek yang alami adalah

objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau Human instrument. Untuk menjadi instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakna. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut (Sugiyono, 2008: 02).

Menurut (Mulyana, 2008) mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subyek penelitian. Dengan memakai jenis penelitian ini dapat menggambarkan dan menjelaskan objek secara langsung dengan detail dan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai Implementasi Zona Integritas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Surabaya mengacu pada model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh George C. Edward III. (dalam Subarsono, 2011). Analisis menggunakan pedoman George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011) yang memiliki 4 (empat) faktor penting dan lebih dikenal dengan “4 Dimensi Kebijakan” yaitu Komunikasi (*communication*), Sumber Daya (*resources*), Sikap (*disposition*) dan Struktur Birokrasi (*bureaucratic*).

Komunikasi untuk pencegahan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan edukasi, sosialisasi, dan keteladanan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Segala hal yang bersifat penegakan Integritas selalu akan di sampaikan oleh setidaknya Kepala dinas atau yang mewakili dalam setiap kegiatan Apel pagi yang di laksanakan setiap senin pagi di Kantor pusat Dinas Damkar Surabaya Jl, Pasar Turi No. 21 yang di hadiri oleh Jajaran Komando (Pimpinan wilayah) Pos damkar dari masing-masing Kantor Damkar seluruh Surabaya.

Secara keseluruhan, komunikasi pencegahan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya menitikberatkan pada pembentukan kesadaran, penguatan komitmen integritas, dan penerapan aturan anti gratifikasi melalui sosialisasi, keteladanan, dan koordinasi dengan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan melayani masyarakat secara profesional, Adapun 3 (tiga) hal yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi yaitu dimensi transmisi, dimensi kejelasan dan dimensi konsistensi.

1. Dimensi Transmisi

Informasi mengenai tata cara pengaduan segala kejadian darurat yang menimpa Masyarakat dan untuk mendapatkan pelayanan pemadam kebakaran di Surabaya secara gratis, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat Command Center (CC) 112 yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya berlokasi di Mall Pelayanan Publik "Siola" yang berada di Jl. Tunjungan.

2. Dimensi Kejelasan

Dimensi kejelasan dalam komunikasi pencegahan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya menekankan penyampaian informasi yang transparan, mudah dipahami, dan bebas dari ambiguitas agar seluruh pegawai dan pemangku kepentingan dapat memahami dengan tepat kebijakan, prosedur, dan larangan terkait korupsi dan gratifikasi. Meskipun pada kenyataannya masih jauh dari harapan bersama

3. Dimensi Konsistensi

Dimensi konsistensi dalam komunikasi pencegahan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya mengacu pada upaya berkelanjutan dan seragam dalam menyampaikan pesan antikorupsi kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan. Konsistensi ini penting agar pesan pencegahan korupsi tidak hanya disampaikan sekali saja, melainkan menjadi bagian dari budaya kerja dan perilaku sehari-hari.

Sumber Daya di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Surabaya dalam pencegahan gratifikasi melibatkan berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan tugas utama sekaligus pencegahan praktik korupsi dan gratifikasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Damkar Surabaya melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan kebakaran yang juga mencakup aspek pengendalian gratifikasi, termasuk pemeriksaan sistem proteksi kebakaran yang dapat menjadi titik rawan penyalahgunaan

1. Sumber daya manusia

Petugas Damkar yang memiliki kapasitas dan pelatihan khusus tidak hanya dalam pemadaman dan penyelamatan, tetapi juga dalam pencegahan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur ini juga mencakup pemahaman tentang integritas dan pencegahan gratifikasi sebagai bagian dari budaya kerja yang bersih.

Dengan sumber daya manusia yang terlatih, sistem pengawasan internal yang ketat, pelibatan masyarakat, serta kolaborasi lintas lembaga, Damkar Surabaya berupaya menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari gratifikasi dan korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

2. Sumber daya anggaran

Untuk tahun 2025, anggaran Damkar Surabaya sebesar Rp 52,1 miliar dialokasikan untuk program

pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, termasuk pengadaan dan standarisasi sarana serta prasarana pemadam kebakaran. Namun, anggaran ini lebih banyak dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan aset, dan tidak secara spesifik disebutkan alokasi khusus untuk pencegahan gratifikasi.

Dalam konteks pencegahan gratifikasi, anggaran Damkar Surabaya kemungkinan digunakan untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pelatihan integritas, penguatan pengendalian internal, dan pengelolaan pelaporan gratifikasi sebagai bagian dari program pencegahan korupsi di lingkungan dinas. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang mendorong efisiensi anggaran dan fokus pada target kinerja pelayanan publik serta pencegahan praktik korupsi.

3. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Surabaya meliputi berbagai alat dan perlengkapan pemadam kebakaran yang lengkap dan modern untuk menunjang tugas operasional pemadaman dan penyelamatan. Pelaporan anggaran terkait peralatan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Surabaya tercantum dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025.

Anggaran untuk pengadaan bahan isi tabung pemadam kebakaran (refill APAR) sekitar Rp 59,9 juta, belanja bahan bakar dan pelumas untuk kendaraan operasional sekitar Rp 42,7 juta, serta belanja suku cadang alat bengkel dan peralatan pendukung lainnya mencapai puluhan juta rupiah.

Dana juga digunakan untuk pembelian berbagai perlengkapan seperti mata bor, batu gerinda, seal pompa, filter breathing apparatus, lap kanebo, dan alat listrik kantor yang mendukung pemeliharaan dan kesiapan peralatan pemadam kebakaran.

Sikap (disposition) Merujuk pada sikap, komitmen dan kapasitas para pelaksana kebijakan, baik dari pihak pemerintah maupun lembaga yang terlibat dalam pencegahan korupsi akan mempengaruhi keberhasilan program ini. Dalam konteks implementasi Pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi di dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya.

Tim Pembangunan Zona Integritas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Surabaya menunjukkan sikap yang sangat komitmen dan profesional dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan pungutan liar. Mereka bertekad membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui enam area Zona Integritas, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kendati demikian masih ada beberapa kekurangan program Indikator disposisi digunakan untuk melihat sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekrutmen

Pembentukan Tim Zona Integritas di Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi. Tim Zona Integritas dibentuk dari jajaran pimpinan dan staf Dinas Pemadam Kebakaran yang terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran, Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran, dan pejabat struktural lainnya. Tim ini bertugas merancang, mengimplementasikan, dan memonitor program pembangunan Zona Integritas di dinas.

Tim bertanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan enam area perubahan utama dalam reformasi birokrasi, termasuk manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas dari praktik gratifikasi dan pungutan liar. Tim Zona Integritas Damkar Surabaya juga berkolaborasi dengan instansi penegak hukum dan pengawas seperti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk memperkuat aspek keselamatan dan pelayanan serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam pencegahan praktik korupsi.

2. Insentif

Insentif kepada tim pemadam kebakaran Surabaya dalam konteks pencegahan korupsi dan gratifikasi diatur dengan prinsip penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu, namun dengan penekanan kuat pada integritas dan larangan gratifikasi.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya, petugas pemadam kebakaran dapat memperoleh insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bersih dari praktik korupsi dan gratifikasi insentif ini ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.

Damkar Surabaya juga menerapkan sistem insentif berbasis absensi dan penilaian kinerja melalui TPP dan e-performance yang dihitung secara digital, ini juga termasuk wujud apresiasi dari pemerintah kota untuk setiap pegawai yang telah bekerja secara disiplin dan mengikuti segala SOP yang berlaku.

Struktur Birokrasi (bureaucratic) adalah sistem administrasi dan organisasi yang terstruktur secara formal dan hierarkis untuk menjalankan tugas pemerintahan atau organisasi dengan aturan yang jelas dan tujuan mencapai pelayanan yang efektif dan tertib.

Struktur birokrasi juga merupakan salah satu indikator diantara keberhasilan dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi di dinas pemadam kebakaran kota surabaya. Adapun 2 Faktor dalam struktur birokrasi yang perlu di perhatikan sebagai berikut :

1. Fragmentasi

Fragmentasi dalam struktur birokrasi di Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya merujuk pada pembagian tanggung jawab dan fungsi yang jelas antar unit atau bagian dalam organisasi untuk

menjalankan tugas secara efektif dan terkoordinasi. Dalam konteks Damkar Surabaya, fragmentasi ini terlihat dari struktur organisasi yang terdiri atas beberapa bidang dan unit pelaksana teknis yang memiliki peran spesifik masing-masing.

Dinas terdiri dari Sekretariat, Bidang Pencegahan Kebakaran, Bidang Pemadaman Kebakaran, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing unit memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, misalnya Bidang Pencegahan fokus pada pencegahan dan pengawasan, sementara Bidang Pemadaman bertugas melakukan pemadaman dan penyelamatan

2. SOP (Standard Operational Procedure)

SOP Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel Kepala Dinas membentuk dan memimpin Tim Zona Integritas yang bertugas mengawal pelaksanaan program WBK dengan fokus pada pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan, dan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi dan gratifikasi.

Sosialisasi dan Edukasi Anti Korupsi Melakukan sosialisasi rutin kepada seluruh pegawai dan masyarakat mengenai bahaya korupsi, mekanisme pelaporan gratifikasi, serta etika pelayanan publik.

Monitoring dan Evaluasi Berkala melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Zona Integritas dan tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan termasuk evaluasi untuk segera mengisikan LKE di website yang telah di sediakan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Surabaya.

PENUTUP

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari Implementasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Surabaya mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2016 terkait pedoman pencegahan dan pengendalian gratifikasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas dan bebas dari korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Analisis dilakukan dengan menggunakan teori George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011) yang mempunyai 4 (empat) dimensi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Keempat dimensi tersebut menjadi alat analisis untuk menilai sejauh mana keberhasilan dalam implementasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Surabaya.

Dengan demikian pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dapat di nilai sudah berjalan dengan cukup baik, namun kendala terkait dengan pengisian LKE dan sistem pengelolaan Zona Integritas harus segera di kerjakan agar mendapat predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk kemudian bisa lanjut menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Implementasi Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, terdapat dua rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat efektivitas dan menjamin keberlanjutan pelaksanaan kebijakan tersebut dimasa yang akan datang.

Pertama, perlunya percepatan dan perhatian khusus dari Damkar Surabaya untuk segera mengisi dan melengkapi LKE Zona Integritas agar dapat memenuhi persyaratan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengisian LKE ini penting sebagai dasar verifikasi internal dan eksternal dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di Damkar Surabaya.

Kedua, Pimpinan damkar Surabaya dalam hal ini kepala dinas beserta jajarannya harus lebih aktif untuk sosialisasi kepada seluruh jajaran anggota yang mungkin belum sepenuhnya memahami peran dan kontribusi mereka dalam mewujudkan ZI di lingkungan Damkar Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cochran, C. L., & malone, E. F. (2014) Public Policy :Perspectives and Choices. Boulder, CO : Lynne Rienner Publishers.
- Lexy, J. M (2005) Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya
- Merilee S. Grindle (1980) dalam Riant Nugroho bukunya Public Policy (2011:634)
- Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) Komponen Model Analisis Data Interaktif Sumber
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Kualitatif data analysis : A methods sourcebook (3rd ed). SAGE Publications
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Rian. N.D.Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.

Sugiyono (2019) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta

Tachjan (2006) Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit AIPI Bandung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme